



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 268 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, perlu dibentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan perlu ditetapkan sebagai Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3169);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform;
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Panitia Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:


- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Melaksanakan penghimpunan data, pengecekan lapangan dan penelitian atas dokumen kepemilikan hak atas tanah dalam rangka penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pada pihak lain untuk keperluan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Landreform di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 20-Agustus- 2019
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /


 YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH	
2	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW

NOMOR : 268 TAHUN 2019

TANGGAL : 20 - Agustus 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Ketua
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua II
4.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
7.	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
10.	Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu	Anggota
11.	Kepala Pemantapan Kawasan Hutan (PKH) Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
13.	Ketua Dewan Kelompok Pembaharuan Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
14.	Camat Lolak	Anggota
15.	Camat Poigar	Anggota
16.	Camat Sangtombolang	Anggota
17.	Camat Passi Barat	Anggota
18.	Sangadi Lalow	Anggota
19.	Sangadi Baturapa	Anggota
20.	Sangadi Pindolili	Anggota
21.	Sangadi Tanjung Mariri	Anggota
22.	Sangadi Babo	Anggota
23.	Sangadi Muntoi	Anggota

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH	
2	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	
3	KABAG HUKUM DAN HAM	
4	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
5	ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	